



**PENETAPAN**

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Roma Marbun, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan. H. Imran Nasution (Belakang Kantor Pos Pandan), Lingkungan III, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa semua alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 14 Februari 2017, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Dalam Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kedai Gedang tanggal 17 Agustus 1985 sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 02 Mei 2016;
- Bahwa nama Pemohon Pemohon dan tempat tanggal lahir 17 Agustus 1985 Pemohon, sesuai dengan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 02 Mei 2016, sedangkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No 223/05/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roma Marbun dan tempat tanggal lahir 10 April 1993;

- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan pada Kutipan Akta Nikah menyebabkan Pemohon tidak bisa mengurus Akta kelahiran Pemohon dan anak – anak Pemohon serta mengurus administrasi lainnya.
  - Bahwa Pemohon memohon supaya nama dan tanggal lahir Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah disesuaikan dengan KTP Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam perubahan nama dan tanggal lahirnya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon supaya dapat mengurus Akta Kelahiran;
  - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon supaya sesuai dengan KTP Pemohon;
  - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Buku Nikah ada perubahan sesuai dengan KTP;
  - Bahwa untuk proses pergantian nama dan tanggal lahir tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pandan sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk penggantian nama dan tanggal lahir dari Roma Marbun tanggal lahir 10 April 1993 menjadi Pemohon dan tanggal lahir 17 Agustus 1985;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
- Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson, lalu permohonan Pemohon tersebut dibacakan dengan perbaikan mencabut permohonan perubahan nama dan hanya memohon perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di buku nikah semula lahir 10 April 1993 menjadi 17 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1201011708850006 atas nama Roma Marbun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 02-05-2016, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 223 05/IX/2016 atas nama Roma Marbun yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan tanggal 05 September 2016, yang telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Zulmaya binti Tahiruddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Roma Marbun.
  - Bahwa saksi tahu karena dari sejak kecil Pemohon di panggil Roma dan ayahnya bermarga Marbun.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Desa Kedai Gedang, Kecamatan Barus.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1985, saksi ingat persis karena sama dengan tanggal dan bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
  - Bahwa saksi tahu di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ada kesalahan yaitu tercantum tanggal lahir Pemohon tanggal 10 April 1993;
  - Bahwa saksi tahu kesalahan tersebut bermula dari NA Pemohon dari Barus.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dikecamatan Pandan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Eka Marito Hutagalung.

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas di buku nikah untuk melengkapi pengurusan Kartu Keluarga dan administrasi kependudukan lainnya.
- 2. Siti Khadijah binti Tahiruddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Pemohon tetapi karena di Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon tercantum nama Roma Marbun sehingga namanya sekarang Roma Marbun.
  - Bahwa saksi tahu karena dari sejak kecil Pemohon di panggil Roma dan ayahnya bermarga Marbun.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Desa Kedai Gedang, Kecamatan Barus.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir tanggal 17 Agustus 1985, saksi ingat persis karena sama dengan tanggal dan bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
  - Bahwa saksi tahu di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ada kesalahan yaitu tercantum tanggal lahir Pemohon tanggal 10 April 1993;
  - Bahwa saksi tahu kesalahan tersebut bermula dari NA Pemohon dari Barus.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dikecamatan Pandan dengan seorang perempuan bernama Eka Marito Hutagalung.
  - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas di buku nikah untuk melengkapi pengurusan Kartu Keluarga dan administrasi kependudukan lainnya.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada permohonannya dan bermohon supaya permohonannya dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan Agama untuk memperbaiki kekeliruan terhadap tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 223/05/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan tanggal 5 September 2016, dimana tertulis nama Pemohon dengan nama Roma Marbun, lahir di Kedai Gedang tanggal 10 April 1993, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tertulis dengan nama Roma Marbun lahir di Kedai Gedang tanggal 17 Agustus 1985, sehingga berakibat Pemohon tidak dapat mengurus Kartu Keluarga serta terhambat pula mengurus administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan seperti itu, masih dalam ruang lingkup perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka dengan mempertimbangkan domisili Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 dan Bukti P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Zulmaya binti Tahiruddin dan Siti Khadijah binti Tahiruddin, dalam hal mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga seluruh alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencocokkan seluruh alat bukti surat dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama Roma Marbun, lahir di Kedai Gedang tanggal 17 Agustus 1985.
2. Bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 223/05/IX/2016 tertulis nama Roma Marbun lahir di Kedai Gedang tanggal 10 April 1993.
3. Bahwa Pemohon tercatat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eka Marito Hutagalung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berpendapat, seorang laki-laki sebagaimana tertulis namanya dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 223/05/IX/2016 dengan nama Roma Marbun lahir di Kedai Gedang tanggal 10 April 1993 adalah orang yang sama dengan nama Roma Marbun lahir di Kedai Gedang tanggal 17 Agustus 1985. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya kekeliruan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 223/05/IX/2016 tanggal 5 September 2016, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa Pemohon bernama Roma Marbun, lahir di Kedai Gedang, tanggal 17 Agustus 1985 bukan lahir tanggal 10 April 1993 oleh karena itu perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut mesti mengacu kepada kedua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapannya, Majelis Hakim perlu mengedepankan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dijadikan dasar berpikir untuk menyelesaikan permohonan ini supaya bermanfaat bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang, bahwa ternyata di dalam akta nikah dan atau buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pandan, terdapat kesalahan tulis tentang tanggal kelahiran Pemohon sehingga berbeda dengan KTP dan fakta sebenarnya yang telah dimiliki oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis tanggal kelahiran Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk meminta penetapan perbaikan tanggal lahir yang tertulis dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat diperlukan untuk pengurusan Kartu Keluarga serta supaya tidak terhambat pula mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka menurut Majelis Hakim, kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang- undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah khususnya pasal (2), pasal (9), pasal (26), pasal (27), pasal (33) dan pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan diperintahkan untuk melakukan perubahan nama dan identitas Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 223/05/IX/2016 tanggal 5 September 2016 tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka untuk selanjutnya identitas Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 223/05/IX/2016 tanggal 5 September 2016 dibetulkan dengan nama Roma Marbun lahir di Kedai Gedang tanggal 17 Agustus 1985.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 223/05/IX/2016 tanggal 05 September 2016 mengandung kekeliruan;
3. Menetapkan identitas Pemohon selanjutnya dalam Akta Nikah dan Kutipan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No. 223/05/IX/2016 tanggal 05 September 2016 adalah Roma Marbun lahir di Kedai Gedang, 17 Agustus 1985;

4. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Pandan untuk merubah identitas Pemohon dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No. 223/05/IX/2016 tanggal 05 September 2016 adalah Roma Marbun lahir di Kedai Gedang, 17 Agustus 1985;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawararah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Dto.

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Dto.

**M. Rifai, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Dto.

**Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Dto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>151.000,-</b>

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama PAndan,

M. Yasir Nasution, M.A.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)